



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK
NOMOR : 140/016/Kpts/WN/IV-KM/2022

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR IDM
NAGARI IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK

- Menimbang: a. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data IDM Nagari Tahun 2022 di Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, perlu diangkat operator Pemutakhiran Data IDM Nagari Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari IV Koto Mudiek Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tentang Relawan Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 DRT Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 ;
2. Undang- Undang No: 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan PAUD;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun

2001, tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari IV Koto Mudiek di Kecamatan Batang Kapas;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 155 Tahun 2021 Tentang Standar harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan Bagi hasil Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Nagari IV Koto Mudiek Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Tahun 2022 s/d 2027;
17. Peraturan Nagari IV Koto Mudiek Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Tahun 2022;
18. Peraturan Nagari IV Koto Mudiek Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari IV Koto Mudiek Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Mengangkat saudara **JANUARINDA AFRA, SS** sebagai Opretaor IDM Nagari IV Koto Mudiek Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA :** Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum kesatu di atas mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
Melakukan Pemutakhiran Data IDM Nagari langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendataan Nagari, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Nagari;
2. Pengembangan Nagari wisata untuk pertumbuhan ekonomi Nagari merata;
3. Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Nagari untuk mewujudkan Nagari tanpa kelaparan; dan

4. Nagari inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Nagari, Nagari damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Nagari dinamis dan budaya Nagari adaptif.

KETIGA : Sumber Pembiayaan yang diperlukan atas dikeluarkannya Keputusan ini dapat bersumber dari APB Nagari, Bantuan Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, Bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat dan/atau Swadaya Masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuknyiur

Pada tanggal : 01 Maret 2022

WALI NAGARI IV KOTO MUDIEK

